

**PRAKTEK SIMPAN PINJAM MINGGU PON-NAN DI DUSUN VII
DESA DEPOK KECAMATAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
NAHDLOTUN NILAWATI
04380011

PEMBIMBING:

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
2. Drs. RYANTA, M.Hum.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Nahdlotun Nilawati**
NIM : **04380011**
Judul Skripsi : **Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan Di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 11 Rajab 1429 H
14 Juli 2008 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 05

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Nahdlotun Nilawati**
NIM : **04380011**
Judul Skripsi : **Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan Di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 13 Rajab 1429 H
16 Juli 2008 M

Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 17

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP..00.9/030/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nahdlotun Nilawati

NIM : 04380011


Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Rajab 1429 H/ 22 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : B+ (82)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 17

Pengaji I



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP.150 286 404

Pengaji II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

NIP.150 300 639

Yogyakarta, 22 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ♥ *Kedua Orang Tuaku Bapak Ibu Tercinta (Bapak Pahid Mahmud Rais dan Ibu Siti Nuriyati), Yang Selalu mencurahkan kasih sayang dan Do'aanya dalam setiap aktivitasku.*
- ♥ *Kedua Kakakku Mas Edy dan Mas Habibi. Yang selalu memberikan saran, bimbingan dan nasehatnya.*
- ♥ *Buat Rasyif, terimakasih atas segala waktu serta motivasinya (dan Semoga Allah Selalu Membimbing Kita dengan Penuh Ke-Rahmatan)*
- ♥ *Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*



MOTTO

- *“Hati adalah Raja”, maka berilah makanan dengan ilmu. Sebab jika lewat tiga hari ia tidak diisi oleh makanan berupa ilmu ia akan mengeras dan akhirnya mati. (Imam Ghazali)*
- *“Ketahuilah bahwa memelihara apa yang ada dikedua tanganmu, lebih baik bagimu daripada meminta apa yang ada ditangan orang lain”.*
- *“Janganlah memakan makanan yang bukan hakmu,karena seburuk-buruk makanan adalah makanan haram”.*
- *“Orang Sukses” adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el
م	mim	m	’em
ن	nun	n	’en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

يَنْ مَتَعْقِدْ	ditulis	<i>muta’aqqidain</i>
عَدَّة	ditulis	<i>’iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جَزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammeh ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
,	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	جاھلیة	Fathah + alif	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyah</i>
2.	تنسی	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	کریم	Kasrah + yâ mati	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	فروض	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	بینکم	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	قول	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
شَكَرْتُمْ لَئِنْ	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

الْفَرْوَضَاتُ ذُوَى	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
السَّنَةُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَّ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ. إِنَّمَا بَعْدَهُ.

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan Taufiq, Hidayah, Inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidup kuburkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazākumullah Khairan Kaśira* Kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H. Dahwan, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda Drs. Pahid Mahmud Rais dan Ibunda Siti Nuriyati, S.Pd.SD tercinta atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan amanah ini. Serta kedua kakakku Tersayang (Sang Atmaja Edy Kusuma, S.Pd.I. dan Muhammad Nur Habibi, S.Pd) yang terus memberikan semangat, bimbingan serta nasehatnya.
6. Sahabatku Rasyif Imany, terima kasih banyak atas segala waktunya, motivasi, nasehat dan keceriaannya semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya.
7. Teman-temanku angkatan 2004 Hiema, Umi, Nur, Eny, Ichcan, Eko, Amru, Iik, dan lainnya yang mungkin tak dapat penulis sebutkan satu persatu teruslah berjuang dan terima kasih atas motivasinya. Teman-

temanku KKN di Krupyak (Mbak Fenty, Pak zaenal, Joko, Wahid, Maghfurodhi, Heti, Hasan, Mbak Zahra, Masykur, Arief) terima kasih atas budi baik kalian.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah swt.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin.....

Yogyakarta, 20 Jumadal Šaniyah 1429 H
24 Juni 2008 M

Penyusun


Nahdlotun Nilawati
NIM : 04380011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Salah satunya adalah uang sebagai alat tukar dan sebagai kepemilikan harta. Uang dikelola untuk disimpan-pinjamkan seperti yang telah diadakan dalam simpan-pinjam minggu pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Selain sebagai ajang untuk silaturrahmi juga bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Kebebasan dalam memiliki harta, harus memperhatikan hak-hak orang lain yaitu dengan tidak merampas hak-hak orang lain, oleh karena itu peran etika sangat penting sekali untuk diperhatikan.

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam simpan-pinjam Minggu Pon-an di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta adalah adanya suatu hal yang menghambat dan mempengaruhi lancarnya sirkulasi uang dalam proses simpan-pinjam, dimana ada suatu ketidaksadaran sebagian dari anggota yang berhutang menunggak atau tidak secara teratur membayar hutangnya. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan simpan-pinjam Minggu Pon-an ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Dusun VII Depok Panjatan Kulon Progo Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu *preskriptif*, yakni dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek penelitian mengenai praktek simpan pinjam dan termasuk penelitian lapangan (*field Research*), dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini penelitian terhadap pengembalian atas pinjaman pada Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Depok Panjatan Kulon Progo Yogyakarta.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa kewajiban seorang nasabah atau peminjam haruslah mentaati dan patuh terhadap peraturan atau akad yang ada. Sebuah lembaga atau pun instansi keuangan harus mempunyai aturan secara tertulis, karena aturan yang secara tertulis tersebut selain sebagai kekuatan hukum juga sebagai pengingat. Demi kelancaran suatu transaksi maka setiap transaksi harus dicatat, dan perlu ditegaskan bahwa sebuah aturan pun harus dicatat atau tertulis. Karena aturan yang tidak tertulis pun dapat memberikan dampak yang tidak baik dalam suatu transaksi, dikarenakan seolah-olah menyepelekan aturan itu. Namun, kenyataannya pada simpan-pinjam Minggu Pon-nan aturan tersebut tidak secara tertulis ada, sehingga dari para peminjam yang tidak bertanggung jawab sering mengabaikan aturan tersebut. Dalam Islam ditegaskan bahwa menunda hutang, apalagi yang dilakukan oleh orang yang mampu dan sering mengabaikan hutangnya adalah suatu kezaliman. Berarti mereka tidak amanah dalam pinjamannya, yaitu telah melanggar dari salah satu prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Hal inilah yang salah satunya menghambat sirkulasi uang beredar, yang seharusnya uang dapat dipinjamkan kepada anggota lain, namun karena sering sebagian dari anggota lain yang meminjam mengabaikan aturan yang ada maka uang tersebut tidak dapat beredar dengan lancar atau kebanyakan orang bilang seperti *kredit macet* tapi tidak sampai macet.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	21
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	29
C. Sistem Etika Islam	35
D. Pentingnya Etika Dalam Bisnis	39

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SIMPAN PINJAM	
MINGGU PON-NAN DI DUSUN VII DEPOK PANJATAN	
KULON PROGO YOGYAKARTA	
A. Sejarah Berdirinya Simpan Pinjam Minggu Pon-nan	42
B. Fungsi dan Tujuan	46
C. Sistem Akad	48
D. Sistem Pelaksanaan Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan	51
BAB IV ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SIMPAN PINJAM	
MINGGU PON-NAN DI DUSUN VII DEPOK PANJATAN	
KULON PROGO YOGYAKARTA	
A. Peraturan dan Akad	56
B. Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama	III
3. Pedoman Wawancara	V
4. Surat Pernyataan wawancara.....	VII
5. Curriculum Vitae	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam pergaulan hidupnya memerlukan lingkungan sekitar yaitu masyarakat. Karena manusia dalam hidupnya tidak akan mampu hidup secara sendiri, manusia satu memerlukan manusia lain yang saling membutuhkan, interaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pergaulannya di masyarakat. Hal itu memotivasi manusia untuk aktif dan berusaha memenuhi kebutuhan untuk saling bekerja sama.

Kebutuhan hidup sehari-hari setiap masing-masing manusia berbeda dan sangat beragam. Dengan menghadapi tuntutan keadaan itu, manusia seringkali terkendala dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas sehingga secara kenyataannya kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadikan mereka termotivasi untuk menjalin kerjasama dengan orang lain atau kelompok lain. Salah satunya adalah dengan mengikuti sebuah kelompok simpan pinjam. Walaupun kelompok simpan-pinjam Minggu Pon-nan dibentuk dalam koperasi yang berskala kecil. Akan tetapi, dengan keberadaannya itu bisa membantu anggota kelompok Minggu Pon-nan dalam memenuhi kebutuhan. Karena terkadang kebutuhan setiap orang itu sewaktu-waktu muncul secara mendadak, mendesak dan sifatnya terpaksa, sehingga seseorang tersebut terpaksa untuk berhutang pada orang lain, baik itu barang

maupun uang dengan memberi pertolongan pinjaman dan hal itu mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Sebagaimana Firman-Nya:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض
ويحيط وإليه ترجعون¹

Dengan keadaan seperti itu maka peran kerja sama sangat diutamakan demi terwujudnya peningkatan taraf hidup dan memajukan kemakmuran bersama. Selain dalam peran kerjasama ini, mental dari para anggota juga diutamakan bagi sebuah koperasi simpan pinjam. Sifat kegotong-royongan juga dibutuhkan dalam mengatasi dan menghadapi kesulitan dalam hidup.

Salah satu bentuk kerjasama yang didirikan pada Minggu Pon-nan adalah bentuk koperasi simpan pinjam (walaupun dinamakan simpan pinjam namun proses sirkulasi uang didalamnya menyerupai koperasi dengan skala yang tidak begitu besar), yang keberadaannya cukup dapat mengurangi kesulitan hidup ekonomi anggota. Simpan-pinjam Minggu Pon-nan yang didirikan warga Dusun VII Depok Panjatan Kulon Progo ini berusaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhan akan kredit bagi yang membutuhkan. Simpan-Pinjam tidak lain adalah dari suatu gerakan yang bertujuan untuk membina dan mensejahterakan keperluan anggotanya akan kredit yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan para anggota. Sistem simpan pinjam Minggu Pon-nan adalah

¹ Al-Baqarah (2): 245.

masing-masing anggota menanamkan sahamnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), bagi anggota yang berhutang maka wajib untuk mengangsur 5 (lima) kali selama lima bulan, dengan bunga 2%. Dan uang tersebut dijadikan sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) dengan rincian: SHU tersebut dibagikan kepada semua anggota dan juga pengurus serta untuk bingkisan hari raya. Untuk anggota maupun pengurus yang tidak pernah berhutang tetap mendapatkan SHU yang besarnya tergantung pada saham dan tabungan sukarela yang dimiliki. Tabungan sukarela ini sifatnya wajib untuk semua anggota maupun pengurus dengan nilai minimal sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal dua juta rupiah (Rp2.000.000,00). Pada Minggu Pon-nan juga ada uang hibah atau pemberian cuma-cuma yang semua itu juga disimpan-pinjamkan.²

Masalah menarik yang hendak penyusun teliti adalah karena seringnya terjadi penunggakan dari sebagian anggota yang meminjam uang, maka dari permasalahan itu mengakibatkan terganggunya sirkulasi uang yang beredar dan sangat merugikan bagi para anggota yang lain, sehingga anggota yang lain terkadang tidak kebagian atau mendapatkan kesempatan untuk meminjam uang. Sebenarnya dari pihak pengurus sudah mengingatkan berulangkali, bahkan juga sudah ada suatu ketentuan atau suatu aturan yang sudah disepakati bersama dalam forum, bahwa yang masih menunggak dan belum lunas maka tidak boleh berhutang lagi serta aturan yang mengatur tentang tertib dalam mengangsur hutang untuk membayar setiap bulannya. Anggota

² Wawancara dengan Ibu Djemun dan Ibu Rais (sebagai Ketua I dan II Simpan Pinjam Minggu Pon-nan), pada tanggal 1 Februari 2008.

yang masih mempunyai hutang maka wajib melunasinya terlebih dahulu sebelum akan mengajukan untuk berhutang lagi. Ketentuan atau suatu kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh semua para pihak, walaupun kesepakatan itu tidak secara tertulis, namun sudah menjadi suatu keputusan atau ketentuan bersama untuk dipatuhi.³

Walaupun fenomena seperti itu sudah sering terjadi pada masyarakat luas dan mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat yang berkecimpung di koperasi, maka dari kebiasaan itu, cukup menarik untuk dilihat dari nilai-nilai Etika Islam.

B. Pokok Masalah

Setelah mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan dua hal yang menjadi pokok masalah yang dipandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu:

1. Bagaimana Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

Dari pokok masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

³ *Ibid.*

- a. Untuk mendeskripsikan Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisa pelaksanaan Praktek Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikir ekonomi rakyat kecil sebagai tujuan kebijakan ekonomi Indonesia yang diwarnai dengan nilai-nilai keislaman.
- b. Untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian Pinjam Meminjam”. Dalam kitab Undang-undang Perdata (BW) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi sebagai berikut⁴:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa

⁴ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), cet ke-36, hlm. 451.

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Kajian mengenai kegiatan simpan-pinjam yang telah lazim dijalankan oleh masyarakat masih belum banyak. Ada beberapa skripsi yang membahas masalah seperti skripsi yang disusun oleh Husnur Rosyidah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)*. Membahas tentang ketidakadilan dalam penanggungan beban resiko jika terjadi kerugian.⁵

Sedangkan skripsi yang berjudul tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta”*, yang disusun oleh Agung Bowo Nugroho. Membicarakan tentang pelaksanaan kredit ketahanan pangan, yang didalamnya terdapat kesamaan mengenai tambahan (bunga) yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan atas nilai tukar mata uang yang tidak tetap.⁶

Dan karya ilmiah yang berjudul *“Pengelolaan Dana Simpanan dan pinjaman pada BMT Mitra Usaha Insani di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Yogyakarta”*

⁵ Husnur Rosyidah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)”*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

⁶ Agung Bowo Nugroho, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta”*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Sleman dalam Perspektif Hukum Islam." Membahas tentang pengelolaan dana Simpan Pinjam.⁷

Sedangkan skripsi yang disusun oleh Fajar Burhanum Sholichah berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit macet simpan pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)*", membahas tentang penyelesaian kredit macet simpan pinjam.⁸

Simpan Pinjam pada minggu pon-nan, walaupun termasuk koperasi yang berskala kecil, namun kegiatan usaha ini dititikberatkan untuk memupuk kesadaran, menyimpan, selanjutnya uang yang terkumpul dapat dipergunakan kepada anggotanya yang benar-benar membutuhkan.

Fenomena kehidupan di dunia ini sering muncul terjadi, bahwa pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, sering diistilahkan besar pasak daripada tiang. Maka dari itu perlu adanya pengurangan terhadap pengeluaran yang tidak diperlukan, seperti halnya untuk bergaya hidup mewah serta membeli sesuatu yang tidak begitu penting.

Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تَسْرُفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Susilowati, "Pengolahan Dana Simpanan dan Pinjaman pada BMT Mitra Usaha Insani di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

⁸ Fajar Burhanum Sholichah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁹ Al-A'raf (7): 31.

Sikap hidup masyarakat yang berlebih-lebihan, kikir, serta boros dalam penggunaan harta maka itu dianggap sebagai saudara syaitan. Sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka tidak menutup kemungkinan akan kehabisan simpanannya dan berpengaruh terhadap kebutuhannya yang lebih primer.

Hal seperti itu yang bisa mengubah, seharusnya terciptanya suatu kemakmuran akan tetapi yang terjadi adalah kemiskinan. Mengubah kemiskinan tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan, namun dengan usaha kerja keras dan sungguh-sungguh serta diiringi dengan nilai-nilai Islam, maka tidak menutup kemungkinan kemiskinan itu akan bisa berubah menjadi kemakmuran.

Hasil dari penelusuran dari karya-karya ilmiah di atas, bahwa penelitian yang membahas tentang simpan pinjam sudah pernah dilakukan, namun dari obyek kajiannya berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan

hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*.¹⁰

Tatanan kehidupan dalam Islam menuntut atau mewajibkan manusia untuk bekerja keras serta berusaha untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemaslahatan dalam hidup.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ¹¹...

Islam memperbolehkan hutang piutang untuk dimanfaatkan dengan baik dan akan dibayarkannya kembali pada waktu tertentu atau sesuai perjanjian atau akad yang telah disepakati dari awal dan dianjurkan dengan baik.

Sesuai dengan Hadist Nabi SAW:

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلا فها
أتلفه الله.¹²

إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.¹³

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

¹¹Ar-Ra'd (13): 11.

¹² Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abu Hurairah, "Mukhtsar Shahih al-Bukhārī" al-Musamma, "At-Tajrid Ash-Shārīh li Ahādīs al-Jāmi' Ash-Shāhīh", Hadis nomor 2387, (oleh Imam az-Zabidi), Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun, "Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhārī", (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 509.

¹³ Hadist diriwayatkan dari Abu Walid dari Salamah bñ Kuhail dari Abu Hurairah, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhārī*, (Istanbul: Dar al-Fikr, 2000) III: 83.

Seseorang yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya dengan tidak menunda-nunda waktu pembayaran. Apalagi kalau orang yang berhutang tersebut, tergolong orang yang mampu (secara materi) di masyarakat.

Sesuai dengan Hadist Nabi SAW:

مطل الغني ظلم...¹⁴

إِلَّا الْوَاجِدُ يَحْلُّ عَرْضَهُ وَعَوْبَتِهِ.¹⁵

Kewajiban orang yang berhutang adalah melunasinya secara penuh terhadap hutangnya itu. Dan suatu aturan atau perjanjian dalam hutang itu haruslah jelas, selain secara lisan juga harus secara tertulis yang wajib untuk ditaati. Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمٍّ فَاكْتُبُوهُ...¹⁶

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ...¹⁷

Secara textual lafadz jika diartikan jual beli dengan cara hutang atau dengan harga yang dibayar kemudian, atau saling memberi dan menerima dengan cara hutang dalam hal-hal yang dibenarkan syara' untuk jangka waktu tertentu. Maka hendaklah dituliskan apa yang menjadi hutang tersebut, dengan kata lain akad yang dianjurkan untuk diadakan pencatatan

¹⁴ Hadist diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abi Zinad dari Abi Hurairah, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, "Shahih Bukhari", (Istanbul: Dar al- Fikr, 2000) III: 55.

¹⁵ Hadist riwayat an-Nasa'i, Ibnu Daud wa Ibrāhīm Majjah wa Ahmad (Ahmad Kamil dan Fuzan), "Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah", Jakarta: Kencana, 2007, hlm.464.)

¹⁶ Al-Bāqarah (2): 282.

¹⁷ Al-Māidah (5): 1.

adalah akad tentang hutang piutang secara umum dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan lafadz **فَاكْتَبُوهُ** merupakan perintah yang mempunyai arti petunjuk dan kandungan dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang mengadakan akad perjanjian hendaklah dilakukan pencatatan.¹⁸

Hadist di bawah ini menerangkan bahwa diperbolehkannya dalam perjanjian hutang piutang mengadakan syarat. Misalnya dalam suatu perjanjian awal bahwa hutang tersebut dibayarkan pada setiap bulannya, dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksud syarat ini adalah syarat yang bersifat *taqyidy* (membatasi), bukan yang bersifat *ta'liqy* (menggantungkan). Sedang yang dimaksudkan dengan batas kemungkinan adalah, tidak menyimpang dari *qa'idah* Syar'iyyah tentang peraturan aqad.

المسلمون على شروطهم...¹⁹

العبرة في العقود للمقاصد والمعانٍ لا للألفاظ والمبانٍ²⁰

Maksud dari kaidah fiqh di atas, apabila dalam suatu aqad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafadz yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu aqad adalah

¹⁸ Ahmad Mustofa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (Mesir: Maktabah wa Ma'bah Musto'fa al-Habi wa Auladuh, t.t.), III, "Terjemahan *Tafsir al-Marāghi*", Jilid III (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 1993), cet.2, hlm. 125.

¹⁹ Asjmunni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 142.

²⁰ *Ibid*, hlm. 90.

maksudnya selama masih dapat diketahui. Maka pencatatan sangat dibutuhkan, dikarenakan sebagai bukti secara hukum.

Pencatatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti otentik agar dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak dari pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Dengan demikian kedudukan akad merupakan syarat sah transaksi kredit dan fungsinya sebagai pemindahan hak dan kewajiban dari kreditur kepada debitur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum Islam tidak saja meluruskan, namun juga memberikan suatu motivasi dan menggerakkan agar setiap bermuamalah bisa berjalan pada jalan yang benar, dengan begitu maka keberkahan serta keridhoan dari Allah dalam hidup ini akan mudah didapat. Maka dari itu ketika manusia mengadakan suatu perjanjian serta menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, harus tetap berpegang pada prinsip muamalat.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²¹

Sikap untuk tidak menunda-nunda dalam pembayaran hutang dan selalu taat terhadap aturan perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama adalah suatu etika yang sangat terpuji dan tidak boleh dilanggar.

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut:²²

ارتباط الْيَجَابَ بِقَبُولِ عَلَى وِجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبِتُ أَثْرَهُ فِي مَحْلِهِ

“Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.

Akad yang dimaksud merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam fiqh muamalah dinamakan *al-tasyaruf*, yang pengertiannya sebagai berikut:

كُلُّ مَا يُصْدِرُ عَنْ سُخْرَى بِأَعْرَادِهِ وَيُرْتَبُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ نَتَائِجٌ حَقُوقِيَّةٌ

“Segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)”.

Islam memberikan suatu aturan hukum yang itu berlaku untuk seluruh ummatnya. Rasa tanggung jawab atau sikap amanah sangat dianjurkan. Seperti

²¹ Ahmad Azar Basyir, *Ibid*, hlm. 15-16.

²² Ghulfron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kotekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76-77.

halnya terhadap orang yang memiliki hutang, yang mana harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya.

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan etika yang mulia" (*al-Muwata*). Pada dasarnya Islam satu kode perilaku etika bagi seluruh kehidupan manusia, yang didasarkan pada perintah dan petunjuk ilahiah. Etika Islam meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Ia tidak hanya menetapkan prinsip etika atau moral fundamental bagi seluruh kehidupan manusia, namun juga memberikan garis petunjuk etika yang luas bagi setiap aspek aktivitas manusia secara terpisah.²³ Seperti aktivitas yang dijalankan dibidang simpan pinjam.

Abdallah A. Hanafi dan Hamid Sallam mengklasifikasi beberapa prinsip etika Islam ke dalam enam kategori sebagai berikut:²⁴

1. Kebenaran

Kebenaran merupakan nilai dasar etika Islam. Islam, sebagai jalan, merupakan nama lain kebenaran Allah yang menfirmankan kebenaran, perintah bagi seluruh Muslim untuk berada dijalan lurus dan benar dalam tindakan dan ucapan mereka.

²³ Taha Jabir al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), cet. 1, hlm. 33.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 36-39.

Sesuai dengan firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُوَّلَا سَدِيدًا.²⁵

Islam sangat mencela kepalsuan dan penipuan dalam berbagai bentuknya. Nilai ini memiliki implikasi mendalam bagi perilaku bisnis. Seorang pelaku bisnis hendaknya jujur, teguh, benar, dan lurus dalam semua perjanjian bisnisnya.

2. Amanah

Amanah merupakan prinsip etika fundamental Islam yang lain. Esensi Amanah adalah rasa bertanggung jawab: rasa memiliki untuk menghadap Allah dan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

3. Keikhlasan

Islam menetapkan betapa pentingnya keikhlasan niat dan perilaku dalam setiap langkah kehidupan. Pelaksanaan kewajiban, menuju kesempurnaan, mensyaratkan bahwa individu melaksanakan dengan ikhlas dan patuh. Kode etik tersebut mengakibatkan kerja lebih efisien juga tingkat produktivitas lebih tinggi. Keikhlasan juga mengurangi manipulasi atau eksploitasi orang lain untuk alasan-alasan personal.

4. Persaudaraan

Islam menyatakan bahwa semua manusia saling bersaudara. Perbedaan ras, warna kulit, suku, kasta, dan bahasa bukan merupakan

²⁵ Al-Ahzāb (33): 70.

kriteria sah untuk menilai superioritas individu ataupun kelompok. Semua manusia secara etika dihargai karena perilaku baik tanpa memandang perbedaan kasta, kredo, ras, atau wilayah. Ini memiliki implikasi positif bagi pembentukan sikap pelaku bisnis kepada pekerja, konsumen dan masyarakat umum.

5. Ilmu Pengetahuan

Islam mewajibkan Muslim untuk mencari Ilmu Pengetahuan dan mencapai keunggulan dalam sikap. Riset dan pengembangan sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam kode etik Islam, permasalahan seperti ilmu pengetahuan sangat berhasil bagi peradaban Islam di masa lalu. Hal tersebut mendorong dinamisme, mendorong perkembangan inisiatif dan memerintahkan orang beriman untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan prestasi, baik secara materiil maupun spiritual. Dorongan seperti itu memiliki arti yang sama bagi aktivitas ekonomi, mencari karunia Allah yang menyebar luas, terutama yang direkomendasikan dalam Al-Qur'an.

6. Keadilan

Tidak diragukan lagi bahwa keadilan merupakan prasyarat bisnis dan perdagangan sebagaimana keadilan melingkupi seluruh wilayah kehidupan manusia. Seluruh alam semesta didasarkan pada konsep keadilan dan keseimbangan. Keadilan berarti bahwa semua orang hendaknya diperlakukan secara patut, tanpa ada tekanan dan diskriminasi yang tak patut. Keadilan mencakup perlakuan adil, kesamaan dan satu rasa memiliki, serta keseimbangan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan pada Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *presskriptif*, yakni penelitian dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian, penilaian dilakukan dari sudut pandang Islam.

Jenis Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu suatu cara untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan koresponden dengan mengacu pada pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar dalam proses wawancara dapat lebih terarah.²⁶

b. *Observasi* (pengamatan)

Pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.

²⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: (Suatu Pendekatan Praktik)*, edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

- c. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, arsip, notulen rapat, serta buku-buku yang berkaitan tentang hutang piutang maupun perkreditan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti pergunakan dalam menganalisa permasalahan Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yaitu dengan menggunakan pendekatan *normatif*, untuk menganalisa permasalahan tersebut dalam Etika Bisnis Islam yang juga merupakan bagian dari Hukum Islam.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu pada sistem Simpan Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, terhadap suatu pelaksanaan dalam pengembalian serta dari peraturan atau akad yang kemudian ditinjau dari etika Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan dan saling berhubungan satu sama lain diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, suatu bab yang mencoba menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis Islam yaitu: pengertian dan dasar hukum, prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, sistem Etika Islam dan pentingnya Etika dalam Bisnis.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pelaksanaan Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diantaranya tentang sejarah berdiri, fungsi dan tujuan, sistem akad serta sistem pelaksanaan Simpan Pinjam Minggu Pon-nan.

Bab keempat membahas tentang Pelaksanaan Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, dalam bab ini meliputi analisis terhadap peraturan atau akad serta analisis terhadap pelaksanaan simpan pinjam minggu pon-nan.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan daftar kepustakaan.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran yang terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama atau sarjana, lampiran izin riset dan surat rekomendasi, lampiran pedoman wawancara, surat pernyataan wawancara, lampiran struktur kepengurusan Simpan-Pinjam Minggu Pon-nan, dan lampiran curriculum vitae.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Praktek simpan-pinjam Minggu Pon-nan di Dusun VII Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta bahwa dalam pelaksanaan untuk setiap transaksi sudah benar yaitu dilakukan penulisan dalam setiap uang yang beredar, dan para pihak anggota maupun pengurus sudah sepakat terhadap peraturan yang ada. Namun dalam kenyataannya, setiap kali pertemuan tersebut berlangsung, sebagian dari para peminjam tidak konsekuen terhadap peraturan yang ada. Misalnya pertemuan pertama sudah mendapatkan pinjaman, akan tetapi pertemuan berikutnya tidak hadir (dengan alasan yang bermacam-macam), padahal orang tersebut tergolong orang yang mampu secara materi. Salah satu penyebabnya adalah mereka sering mengabaikan aturan yang ada, padahal dalam aturan Minggu Pon-nan adalah wajib untuk hadir setiap kali pertemuan. Ketidakkonsekuenan dalam mengangsur dari sebagian para peminjam berakibat memberikan kerugian pada orang lain, yang seharusnya bisa mendapatkan bagian atau jatah yang untuk meminjam, namun karena hal tersebut maka tidak mendapatkan pinjaman padahal sudah sama-sama menanam saham yang besarnya sama. Seharusnya sebagai suatu kelompok masyarakat, harus mematuhi peraturan yang ada demi terwujudnya tujuan bersama secara baik.

2. Menurut etika bisnis Islam, Simpan Pinjam Minggu Pon-nan sudah benar yaitu dilakukan penulisan atau pencatatan setiap transaksi sebagai bukti otentik atau kekuatan hukum, akan tetapi permasalahan yang terjadi pada Minggu Pon-nan tersebut dapat merugikan orang lain. Jadi, kebebasan dalam mengembalikan pinjaman itu harus memperhatikan hak-hak orang lain (kebebasan bertanggung jawab). Perilaku yang dilakukan sebagian dari para peminjam tersebut telah melanggar amanah, sebagai salah satu prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Karena dalam Etika Bisnis Islam, jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Sebaliknya manakala perilaku kita merugikan banyak pihak (anggota lain), maka pasti akan ditolak karena merugikan anggota lain, dan karena itu perilaku ini dinilai sebagai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral dalam masyarakat atau suatu kelompok.

B. Saran-Saran

Peran serta kerjasama dari anggota maupun pihak pengurus sangat diperlukan, demi kelancaran sirkulasi uang yang beredar pada simpan-pinjam Minggu Pon-nan. Kehadiran dari para anggota juga diperlukan, karena selain menjalin silaturahmi antar anggota juga sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama.

Kebiasaan anggota dengan menunda-nunda pembayaran cicilan harus semaksimal mungkin untuk dikurangi atau dilatih untuk dihindarkan jangan

sampek terulang kembali, walaupun usaha tersebut harus menempuh berbagai cara yang seminimal mungkin diefektifkan. Walaupun hal tersebut hamper setiap kali pertemuan terjadi, tapi paling tidak, bisa dikurangi, dan itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap Sang Khaliq perlu sekali ditanamkan pada diri setiap anggota atau masyarakat. Karena kebiasaan yang tidak baik itu dapat mengganggu hak-hak hidup orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Ahmad Mustofa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, (Mesir: Maktabah wa Ma'bah Mustofa al-Habi wa Auladuh, t.t.), III, “*Terjemahan Tafsir al-Marāgi*”, cet. ke-2, Semarang: PT. Karya Toha Pitra, 1993, III.

Departemen Agama RI., Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali AL-Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, alih bahasa: As'ad Yasin, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Inasani Press, 2000, II.

B. Kelompok Hadist

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, III.

Zaidun, Achmad, “*Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhāri*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003.

Achmad, Mudhor, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2000

Agung Bowo Nugroho, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*”, Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

- Badroen, Faesal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fajar Burhanum Sholichah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Husnur Rosyidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mas'adi, Guhfron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah (Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif)*, cet. ke-1, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah (Perspektif Mu'amalah dan Manajemen)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Susilowati, "Pengolahan Dana Simpanan dan Pinjaman pada BMT Mitra Usaha Insani di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Syafe'I, Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Taha Jabir al-Alwani, *Bisnis Islam*, cet. ke- 1, Yogyakarta: AK Group, 2005.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

D. Kelompok Buku Lain

- Djazuli A,dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)", cet ke-36, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Keraf, Sonny, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998.

Notula Simpan Pinjam Minggu Pon-nan.

Pratley Peter, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 1997.

P. Siagian, Sondang, *Etika Bisnis*, Jakarta: Binaman Pressindo, 1996.

